



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN UJAN MAS

DESA MUARA GULA BARU

Alamat : Jalan Lintas Palembang, Dusun II, Nomor 002 Rt 001 Kode POS 31351

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUARA GULA BARU
NOMOR : 141/014/MGB/I/2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA MUARA GULA BARU KECAMATAN UJAN MAS
KABUPATEN MUARA ENIM

KEPALA DESA MUARA GULA BARU

- Menimbang :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
 - b. Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Muara Gula Baru

Pada Tanggal : 6 Januari 2020



KEPALA DESA MUARA GULA BARU,

SOLHUDDIN, S.IP

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA MUARA GULA BARU
KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 141/014/MGB/I/2020
TANGGAL : 6 JANUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA MUARA GULA BARU KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN MUARA ENIM

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
1	2	3
1.	SULHUDDIN, S.IP	Atasan PPID
2.	RIDWAN ABIDIN	PPID
3.	KASNA WATI, S.Pd.I	Sekretaris
4.	LISMAN	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5.	REKA ULFA SARI	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi
6.	SHELY GIARTI, Am.Keb	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Ditetapkan di : Muara Gula Baru
Pada Tanggal : 6 Januari 2020

KEPALA DESA MUARA GULA BARU,

SULHUDDIN, S.IP